



No. : SPTBK-009/01/2021

Jakarta, 11 Januari 2021

Yth. Pemegang Saham PT Surya Pertiwi Tbk.

Perihal: PPH pasal 23 Atas Dividen Interim SPTO

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pembagian dividen interim PT Surya Pertiwi Tbk dengan record date 24 November 2020 dan payment date 15 Desember 2020 dan merujuk surat pengumuman dari KSEI no. KSEI-0087/DIR/0121 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1, yang kami terima pada tanggal 4 Januari 2021, diberikan informasi sebagai berikut:

- a. dividen yang dikecualikan dari objek pajak adalah
 - 1) dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:
 - a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - b) badan dalam negeri;**
- b. dividen yang dikecualikan dari objek PPh sebagaimana dimaksud pada huruf a:
 - 1) berlaku untuk dividen yang diterima, diperoleh, atau ditetapkan diperoleh WP dalam negeri sejak diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2020; dan
 - 2) dibagi berdasarkan rapat umum pemegang saham atau pembagian dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pada masa transisi sejak berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 sampai dengan terbitnya PMK sebagaimana dimaksud, atas dividen sebagaimana dimaksud pada:
 - 1) huruf a angka 1) huruf a), kewajiban pemotongan PPh tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku;
 - 2) **huruf a angka 1) huruf b), tidak dilakukan pemotongan PPh oleh pemotong pajak tanpa perlu Surat Keterangan Bebas (SKB);**

Kami memberitahukan bahwa PPh pasal 23 atas dividen tersebut di atas telah terhutang dan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2020. Kami telah melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas dividen tersebut, membayarkan dan melaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek, telah mengirimkan bukti pemotongan PPh pasal 23 kepada para pemegang saham.



Jika dikemudian hari terdapat peraturan perpajakan yang melarang kami untuk melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas dividen tersebut di atas, maka kami akan melakukan proses pengembalian PPh pasal 23 tersebut setelah kami *menerima kembali* bukti pemotongan PPh pasal 23 (asli) dari pemegang saham dan menerima pengembalian PPh pasal 23 dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Demikian penjelasan kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irene Hamidjaja
Corporate Secretary